



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSEP SUBRATA BIN SULAIMAN IMON;
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial LR. Hikmah No.461 Rt.009 Rw.002
Sukabangun Kec. Sukarami Kota

Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 05 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/94/X/RES.4.2/P/2023/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menunjuk Penasihat Hukum yaitu

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuri Hartoyo, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Nomor :
18/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Barang bukti :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram;
 - 2 (dua) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **YOSEP SUBRATA Bin SULAIMAN IMON** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa pergi kerumah sdr. Darul (DPO) yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab Muba. Disana terdakwa bertemu dengan sdr. Darul (DPO) dan berkata "RUL, MELI SHABU" (Rul Beli Narkotika Jenis Shabu) sambil memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Darul (DPO) mengambil uang tersebut dan bertanya "BERAPE BANYAK" (Berapa Banyak) lalu terdakwa menjawab "SEPEREMPAT BAE" (terdakwa mau beli sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram). Lalu sdr. Darul (DPO) pergi masuk kedalam rumah miliknya, selang beberapa saat sdr.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul (DPO) memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1/4 (Seperempat) kantong kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB dirumah terdakwa di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba yang terdakwa bagi sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian dengan rincian 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,-, 6 (Enam) paket seharga Rp. 150.000,-, Total uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis shabu di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba. Pada saat pembeli datang, pembeli tersebut berkata "KAK, MAU BELI SHABU" mendengar Hal tersebut terdakwa berkata "MAU PAKET BERAPA" kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 150.000 s/d 200.000 kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik terdakwa di simpanan terdakwa yang ada di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa tukar uang tersebut dengan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga uang yang terdakwa terima dari pembeli;
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang dirumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Tiba-tiba pihak kepolisian dari Satuan Res Narkoba Musi Banyuasin yaitu saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fhandy Ahmad Bin Arahman dan Rizki Tri Ananda Bin Maswan melakukan penggrebekan. Kemudian para saksi penangkap memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Nurbariah Binti Abar Agus untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat para saksi penangkap melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah. Kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apakah isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik terdakwa tersebut. Mendengar para saksi penangkap bertanya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada para saksi penangkap. Lalu para saksi penangkap membuka 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening. Setelah itu para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 2893 / NNF / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 - Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T. (AKBP NRP. 75050943)
 - Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina NIP. 197804042003122003)
 - Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK. 1 NIP. 19820318 200312 2 002)
 - Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509).

Berkesimpulan bahwa terhadap :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,634 gram yang disita dari Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imon positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YOSEP SUBRATA Bin SULAIMAN IMON** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang dirumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Tiba-tiba pihak kepolisian dari Satuan Res Narkoba Musi Banyuasin yaitu saksi Fhandy Ahmad Bin Arahman dan Rizki Tri Ananda Bin Maswan melakukan penggrebekan. Kemudian para saksi penangkap memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Nurbariah Binti Abar Agus untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat para saksi penangkap melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah. Kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa apakah isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik terdakwa tersebut. Mendengar para

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



saksi penangkap bertanya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada para saksi penangkap. Lalu para saksi penangkap membuka 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening. Setelah itu para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 2893 / NNF / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 - Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T. (AKBP NRP. 75050943)
 - Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina NIP. 197804042003122003)
 - Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK. 1 NIP. 19820318 200312 2 002)
 - Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509).

Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,634 gram yang disita dari Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurbariah Binti Abar Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt.004 Rw. 005 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Fhandy Ahmad dan Sdr. Rizki Tri Ananda serta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Ketua Rt.004 Rw.005 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba; dan juga sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan warga di tempat saya menjabat sebagai Ketua Rt.004 Rw.005 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 Wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Rt. 005 Rw. 002 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba saat Saksi baru pulang dari tempat Saksi bekerja. tiba-tiba Saksi melihat polisi datang kerumah dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan. atas permintaan polisi tersebut Saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Setelah datang ke rumah Terdakwa polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada Saksi, kemudian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi mulai melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening polisi temukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa kemudian polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) polisi temukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba sedangkan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) Saksi Fhandy Ahmad dan Sdr. Rizki Tri Ananda temukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat saya mendengar Saksi Fhandy Ahmad dan Sdr. Rizki Tri Ananda melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) adalah miliknya sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada saat itu jarak Saksi adalah sekitar 1 s/d 2 meter;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencoba melakukan perlawanan dan tidak mencoba melarikan diri pada saat polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa diperlihatkan Saksi barang bukti berupa: 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah benar barang bukti tersebut diatas yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Fhandy Ahmad Bin Arahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt.004 Rw. 005 Lk I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda serta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) kami temukan di selipan pintu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Letnan Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba sedangkan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) kami temukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mengakui bahwa 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mengakui bahwa dirinya sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening yang polisi temukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Darul yang tinggal di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram seharga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Darul yang beralamat di Desa Ranau Sialang Kec Sungai Keruh Kab Muba. disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Darul dan berkata "RUL MELI SHABU" sambil memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Darul mengambil uang tersebut dan bertanya "BERAPE BANYAK" yang artinya berapa banyak lalu Terdakwa menjawab "SEPEREMPAT BAE" (saya mau beli sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram). Lalu Sdr. Darul pergi masuk kedalam rumah miliknya, selang beberapa saat Sdr. Darul memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seberat 4 (Seperempat) kantong kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;

- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa dirinya memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu, dimana 10 (Sepuluh) paket Narkotika jenis shabu sudah terjual;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa dengan rincian 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6 (Enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Total uang yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa uang tersebut berasal dari penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa keuntungan yang didapati oleh Terdakwa jika berhasil menjual habis narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis shabu di Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin . atas informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda tiba di Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba dan langsung melakukan penyeldikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda mendapatkan hasil dari penyelidikan bahwa orang yang menjual Narkotika jenis shabu beralamat di Jalan Let Munandar Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba selanjutnya Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda masih menunggu dan mencari serta menggali informasi siapa nama penjual narkotika

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib kami mendapatkan informasi tambahan yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu, informasi tersebut menyebutkan bahwa rumah dari Terdakwa beralamat di Jalan Let. Munandar Kec. Rt. 004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba. Informasi tersebut juga menjelaskan ciri-ciri dari Terdakwa dan tempat dirinya menjual narkoba jenis shabu di rumah miliknya tersebut. Kemudian atas informasi tersebut pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan anggota sat Res Narkoba yang lainnya langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa di rumah miliknya, setelah itu Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda memanggil saksi masyarakat yaitu Ketua RT yang bernama Saksi Nurbariah untuk menyaksikan Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Pada saat Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda melakukan penggeledahan Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. Rizki Tri Ananda juga menemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi oleh Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan
- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekira 1/2 (Setengah) meter;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti langsung yang dibawa ke persidangan berupa: 5 (lima) paket narkoba jenis



shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah benar barang bukti tersebut diatas yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendirian pada saat pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu adalah adalah 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening ditemukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr. Darul yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Darul pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram seharga Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah sdr DARUL yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab Muba. Disana Terdakwa bertemu dengan sdr DARUL dan berkata "RUL, MELI SHABU" sambil memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr DARUL mengambil uang tersebut dan bertanya "BERAPE BANYAK" (berapa banyak) lalu Terdakwa jawab "SEPEREMPAT BAE" (saya mau beli sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram). Lalu sdr DARUL pergi masuk ke dalam rumah miliknya, selang beberapa saat sdr DARUL memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (Seperempat) kantong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memecah narkoba tersebut menjadi 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec.Sekayu Kab Muba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib sesaat Terdakwa tiba di rumah dari membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr DARUL;
- Bahwa 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,-, 6 (Enam) paket seharga Rp150.000,-, Total uang yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian uang sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu, Uang sebesar Rp300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil usaha Terdakwa bekerja sebagai konsultan gedung walet. 3 (Tiga) paket narkotika jenis shabu Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu tersebut tidak Terdakwa jual karena sisa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila menjual habis Narkotika jenis shabu tersebut adaah sebesar Rp800.000 (Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dirumah saya yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;
- Bahwa dalam waktu 4 (Empat) hari Terdakwa dapat menjual habis narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat pembeli datang, pembeli tersebut berkata "KAK, MAU BELI SHABU" mendengar Hal tersebut Terdakwa berkata "MAU PAKET BERAPA" kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp150.000 s/d 200.000 kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ada di selipan pintu dapur bagian dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tukar uang tersebut dengan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga uang yang Terdakwa terima dari pembeli;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sudah 1 (Satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr DARUL, tetapi selama 1 (Satu) tahun Terdakwa menjual narkotika jenis shabu selalu saya dapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DARUL;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saya sedang dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Tiba-tiba polisi melakukan penggrebekan. Kemudian polisi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saksi Nurbariah untuk menyaksikan penggeledahan. pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa tersebut. Mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada polisi. Lalu polisi membuka 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening. Setelah itu polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis shabu) tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram, 2 (dua) buah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah benar barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang diamankan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Asli surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 2893/ NNF / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T. (AKBP NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina, NIP. 197804042003122003), Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK. 1, NIP. 19820318 200312 2 002) diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,634 gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Let. Munandar Rt.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening ditemukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Tiba-tiba polisi melakukan penggrebekan. Kemudian polisi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saksi Nurbariah untuk menyaksikan penggeledahan. pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa tersebut. Mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada polisi. Lalu polisi membuka 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening. Setelah itu polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr. Darul yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba bermula pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah sdr DARUL yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab Muba. Disana Terdakwa bertemu dengan sdr DARUL dan berkata "RUL, MELI SHABU" sambil memberikan uang sebesar



Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr DARUL mengambil uang tersebut dan bertanya "BERAPE BANYAK" (berapa banyak) lalu Terdakwa jawab "SEPEREMPAT BAE" (saya mau beli sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram). Lalu sdr DARUL pergi masuk ke dalam rumah miliknya, selang beberapa saat sdr DARUL memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (Seperempat) kantong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memecah narkoba tersebut menjadi 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib sesaat Terdakwa tiba dirumah dari membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr DARUL;
- Bahwa 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual dengan rincian 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,-, 6 (Enam) paket seharga Rp150.000,-, Total uang yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah hasil Terdakwa menjual 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan rincian uang sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkoba jenis shabu, Uang sebesar Rp300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil usaha Terdakwa bekerja sebagai konsultan gedung walet. 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak Terdakwa jual karena sisa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis shabu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, pembeli tersebut berkata "KAK, MAU BELI SHABU" mendengar Hal tersebut Terdakwa berkata "MAU PAKET BERAPA" kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp150.000 s/d 200.000 kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ada di selipan pintu dapur bagian dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tukar uang tersebut dengan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seharga uang yang Terdakwa terima dari pembeli;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila menjual habis Narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp800.000 (Delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 2893/ NNF / 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T. (AKBP NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina, NIP. 197804042003122003), Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK. 1, NIP. 19820318 200312 2 002) diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,634 gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama **Yosep Subrata bin Sulaiman Imon** dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa



Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian menawarkan untuk dijual dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;



Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw. 005 LK. I Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, 2 (Dua) buah plastik klip bening ditemukan di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) ditemukan di dalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sekayu Kab. Muba. Tiba-tiba polisi melakukan penggrebekan. Kemudian polisi memanggil Ketua RT setempat yang bernama Saksi Nurbariah untuk menyaksikan penggeledahan. pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah. Kemudian polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam di selipan pintu dapur bagian dalam rumah milik Terdakwa tersebut. Mendengar polisi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada polisi. Lalu polisi membuka 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu yang ada di dalam 2 (Dua) buah plastik klip bening. Setelah itu polisi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli dengan sdr. Darul yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba bermula pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah sdr DARUL yang beralamat di Desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh Kab Muba. Disana Terdakwa bertemu dengan sdr DARUL dan berkata "RUL, MELI SHABU" sambil memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr DARUL mengambil uang tersebut dan bertanya "BERAPE BANYAK" (berapa banyak) lalu Terdakwa jawab "SEPEREMPAT BAE" (saya mau beli sebanyak 2,5 (Dua koma lima) gram). Lalu sdr DARUL pergi masuk ke dalam rumah miliknya, selang beberapa saat sdr DARUL memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu seberat 4 (Seperempat) kantong kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Let Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk I Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab Muba;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memecah narkoba tersebut menjadi 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw. 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec.Sekayu Kab Muba pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib sesaat Terdakwa tiba dirumah dari membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr DARUL;

Menimbang, bahwa 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil Terdakwa jual dengan rincian 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,-, 6 (Enam) paket seharga Rp150.000,-, Total uang yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah hasil Terdakwa menjual 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan rincian uang sebesar Rp1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu, Uang sebesar Rp300.000 (tiga Ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil usaha Terdakwa bekerja sebagai konsultan gedung walet. 3 (Tiga) paket narkotika jenis shabu Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu tersebut tidak Terdakwa jual karena sisa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Let. Munandar Rt. 004 Rw 005 Lk 1 Kel Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba. Pada saat pembeli datang, pembeli tersebut berkata "KAK, MAU BELI SHABU" mendengar Hal tersebut Terdakwa berkata "MAU PAKET BERAPA" kemudian pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp150.000 s/d 200.000 kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ada di selipan pintu dapur bagian dalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa tukar uang tersebut dengan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu seharga uang yang Terdakwa terima dari pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila menjual habis Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp800.000 (Delapan Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 2893/ NNF / 2023 tanggal 11

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T. (AKBP NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si. (Pembina, NIP. 197804042003122003), Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK. 1, NIP. 19820318 200312 2 002) diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.Fauzi. Hidayat, S.Si.,M.T. (Kombespol NRP. 71100509). Berkesimpulan bahwa terhadap :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,634 gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram yang disita dari Terdakwa Yosep Subrata Bin Sulaiman Imon positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan menjual Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti maka sudah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram;

- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

yang berdasarkan Undang Undang bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti tersebut belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Subrata bin Sulaiman Imon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**Tujuh**) **Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,634 gram (nol koma enam ratus tiga puluh empat) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Anwas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sky



Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Anwas, S.H.